

**TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER DALAM
HAL MEMBOCORKAN KERAHASIAAN ISI AKTA
NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**



Oleh :

MOHAMAD DENI SILMI

NIM. 156010200111001

**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2017

Lembar Persetujuan Tesis

Judul

**TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTER DALAM HAL
MEMBOCORKAN KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS**

Oleh :

MOHAMAD DENI SILMI, S.H.

NIM: 156010200111001

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Moch. Bakri, SH., MS.

NIP. 19500815 197903 1 002

Dr. Istislam, SH., M.Hum.

NIP. 19620823 198601 1 002

Mengetahui :

Ketua

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Imam Kuswahyono, SH., M.Hum.

NIP. 19571021 198601 1 002

RINGKASAN

Salah satu syarat akta otentik adalah dihadiri oleh saksi akta. Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan akta (instrument). Tugas saksi akta ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam dunia praktik, paling banyak ditemui yang menjadi saksi akta ini adalah karyawan notaris itu sendiri. Saksi akta dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia. Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana kewajiban, tanggung jawab, akibat hukum maupun sanksi kepada saksi akta dalam hal menjaga kerahasiaan akta notaris, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan berupa pembocoran akta notaris yang nantinya berakibat merugikan para pihak maupun notaris.

Tanggungjawab hukum yang timbul atas perbuatan saksi instrumenter yang tidak menjaga kerahasiaan akta notaris hanya dapat berupa tanggungjawab secara perdata, dengan pertanggungjawaban yang mewajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka pengaturan mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris ditambahkan beberapa ayat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

SUMMARY

One of the conditions of authentic deed is attended by the witness deed. The witness deed of notary are witnesses who participate in the deeds (instrument). The duty of this act of deed is to affix a signature, to establish testimony of validity of the deed and to the requirement of the law required for the law. In the practice, the most widely encountered that witness deed is the employees of notary. Witness deeds of notary employees and non-notaris employees will be known to the proses of deed deeds and even confidential matters automatically. There is none of regulation that concerns the obligation, liability, llegal consequences and sanctions against witness deed of notary in respect of the secrecy of the notary deed, which will result in the misuse to leak secret of notaries deed in turn will harm the parties and notary as well.

Legal liability arising from witness deed action that doesn't maintain the confidentiality of a notarial deed can only be a civil law liability, with the liability required to replace the losses suffered with some who feel disadvantaged for the act. In order to fill the legal vacuum, the regulation of witness deed to maintain the confidentiality of a notarial deed must be added by several verses in Article 40 of Statute Number 2 Year 2014 about Notary Office.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Lebih Baik Diasingkan daripada Menyerah pada
Kemunafikan”*

(Soe Hok Gie)

*“Kemarin adalah Sejarah, Sekarang adalah Kenyataan, Besok adalah
Misteri ~ Maka Pelajarilah Sejarah dan Jangan Menghindar dari
Kenyataan untuk Menghadapi Misteri”*

Kupersembahkan Untuk;

Ayah dan Bundaku yang kesabaran
dan kasih sayangnya tiada habisnya
dalam perjalanan hidupku.

KATA PENGANTAR



Segala Puji hanyalah bagi الله SWT, Rabb semesta alam, tiada daya dan kekuatan selain dari-Nya. Shalawat serta Salam kami tujukan kepada Tauladan terbaik, yang telah mengorbankan segala daya dan upaya yang Beliau miliki untuk membimbing manusia sehingga dapat menikmati kehidupan yang sangat manis dalam dakwah Islamiyah. Ya Rasullullah,.. Ya Muhammad,.. tiada Nur yang patut kami rindukan melebihi Engkau.

Penulisan Tesis ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”** disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Hasil akhir dari penulisan hukum ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan salam hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Moch. Bakri, SH., MS. dan Dr. Istislam, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang atas keikhlasan dan kesabaran memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulisan tesis ini bisa diselesaikan;

2. Kepada Ayah dan Bundaku yang selalu mengiringi perjalanan penulis dengan doa dan kesabarannya yang penuh kasih sayang untuk segala usaha yang dilakukan demi kesuksesan penulis;
3. Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi. dan Dr. Imam Kuswahyono, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Ketua Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kami dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang selama ini memberikan ilmunya dengan penuh ikhlas dan kesabaran;
5. Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang selama ini turut membantu selama penulis aktif menjadi mahasiswa;
6. Adikku dan seluruh keluarga besar penulis yang teramat penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya;
7. Sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2015 khususnya kelas A yang telah banyak memberi motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seribu ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat NTRS1 yaitu Vivi, Gung David, Filly, Franky, Umar, Gung Bagus, Olvin, Babe Rino, Bang Hadi, Om Anang, Youngky, Firman atas semua pengalaman hidup yang selalu menemani penulis disaat senang maupun susah, *Reach For The Shots*;
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, kalian mempunyai peran tersendiri dalam kehidupan penulis untuk mempelajari hal-hal yang bahkan tidak bisa penulis ketahui tanpa kalian.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan juga bagi yang membutuhkan serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Penulis menganggap tulisan tesis ini adalah salah satu tangga yang dipergunakan penulis untuk mencapai semua harapan dan cita-cita penulis.

Salam hangat dari penulis. Semoga Bermanfaat

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
<i>Summary</i>	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Teoritik.....	12
1.6.1 Teori Pertanggung Jawaban.....	12
1.6.2 Teori Kepastian Hukum.....	14
1.6.3 Teori Penemuan Hukum.....	16
1.6.4 Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	20
1.7 Desain Penelitian.....	28
1.8 Metode Penelitian.....	29
1.8.1 Jenis Penelitian.....	29
1.8.2 Jenis Pendekatan.....	29
1.8.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
1.8.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	31
1.9 Sistematika Penulisan.....	32

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan tentang Notaris	33
2.1.1	Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris	33
2.1.2	Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	37
2.1.3	Kewajiban dan Larangan Notaris	39
2.2	Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris	43
2.2.1	Pengertian Umum Saksi.....	43
2.2.2	Kewajiban Saksi	45
2.2.3	Saksi Instrumenter	46
2.3	Tinjauan Umum tentang Akta Otentik.....	49
2.3.1	Pengertian Akta	49
2.3.2	Akta Otentik	50

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1	Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris	53
3.1.1	Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Perdata	58
3.1.2	Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Pidana	66
3.1.3	Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Administratif.....	70
3.2	Pengaturan Yang Akan Datang Mengenai Kewajiban Saksi Instrumenter Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris	73

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	77
4.2	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LN.	: Lembaran Negara
TLN.	: Tambahan Lembaran Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan hukum dalam hal mengatur kehidupan masyarakat mengalami proses perubahan dari suatu kurun waktu ke waktu. Peranan hukum dalam hal mengatur kehidupan masyarakat telah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, oleh sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

A legal norm empowers certain individuals to create legal norms or to apply legal norms (Norma hukum memberdayakan individu-individu tertentu untuk membuat norma-norma hukum atau menerapkan norma-norma hukum)¹.

Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Peran ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang dapat meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kehidupan dalam masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu di bidang jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa notaris. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, terjemahan Michael Hartney, (New York: Oxford University Press, 1991), hlm.102.

akta otentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Menurut G.H.S Lumban Tobing, “lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka”².

Undang-undang yang pertama mengatur tentang notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. 2004-177, TLN. 4432), selanjutnya disebut UU 30/2004. Dengan berlakunya UU 30/2004 diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi masyarakat maupun bagi notaris itu sendiri.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum³.

Terdapat beberapa perubahan dalam UU 30/2004 setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN. 2014-3, TLN. 5491), selanjutnya disebut UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan hal lainnya berhubungan dengan hukum privat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 2.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2011), hlm. 444.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”⁴.

Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti⁵.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya⁶.

Akta notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi⁷. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 142.

⁵ H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

⁶ A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 51.

⁷ Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hlm. 85.

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum⁸.

Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dalam kaitannya menjadi seorang notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menjalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta akhlaknya sejak dilahirkan, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai notaris harus dibentuk sejak dini notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya⁹.

Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Notaris dapat membuka rahasia mengenai akta yang dibuatnya hanya ketika hal itu diperbolehkan oleh undang-undang lain. Misalnya ketika notaris dipanggil oleh penyidik maupun dihadapan persidangan dalam pemeriksaan, membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya dirahasiakan dapat dilakukan oleh notaris, tentunya dengan prosedur yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), ditegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta otentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

Undang. Mengenai bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 UUJN yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*), maka dari itulah disebut saksi *instrumenter* (*deed instrumentre*). Tugas saksi *instrumenter* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam dunia praktik, paling banyak ditemui yang menjadi saksi *instrumenter* ini adalah karyawan notaris itu sendiri.

Saksi akta dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi akta merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling

keterkaitan antara karyawan dan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan notaris, dan tidak adanya keterkaitan secara langsung mengenai tanggung jawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Kewajiban notaris untuk merahasiakan setiap akta yang dibuatnya telah tercantum dalam UUJN dan sumpah “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya” yang dilakukannya ketika diangkat sebagai notaris. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Terdapat pula sanksi yang akan dikenakan terhadap notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diwajibkan maupun kode etik yang melekat pada jabatannya. Sanksi yang dimaksud terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa:

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Saksi *instrumenter* atau saksi akta merupakan saksi yang mengetahui proses pembuatan akta notaris, pembacaan akta notaris, serta berhak untuk melakukan tanda tangan dan paraf dalam akta, secara otomatis saksi akta mengetahui siapa para pihak dalam akta, isi akta, maupun ketentuan-ketentuan seputar akta yang dibuat notaris. Hal ini menjadi suatu perhatian peneliti mengingat bahwa kerahasiaan akta

notaris harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Keterlibatan saksi akta dalam pembuatan akta notaris sebagai pihak yang netral (tidak memihak siapapun) seharusnya diatur pula mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan sanksi apabila membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana kewajiban, tanggung jawab, akibat hukum maupun sanksi kepada saksi akta dalam hal menjaga kerahasiaan akta notaris akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan berupa pembocoran akta notaris yang nantinya berakibat merugikan para pihak maupun notaris itu sendiri. Suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah merupakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi¹⁰.

Bukan hanya kerahasiaan akta saja tetapi segala hal yang berkaitan dengan kantor notaris akan menjadi rawan untuk terbuka kemasyarakat umum yang seharusnya hal tersebut merupakan rahasia, sehingga secara khusus perlu adanya regulasi yang jelas tentang pengaturan yang lebih rinci terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab saksi akta dalam menjaga kerahasiaan akta notaris. Sehubungan dengan latar belakang di atas

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1989), hlm. 78.

terdapat problematika berupa kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menarik untuk dikaji sebagai suatu penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: “**Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris?
2. Bagaimana pengaturan yang akan datang mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris.
2. Untuk menganalisis pengaturan yang akan datang mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak juga notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan/manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat akademis pada bidang hukum dan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Berhubung dengan adanya penelitian ini, maka peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan.
2. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam lingkup hukum Kenotariatan.
3. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum Kenotariatan khususnya dalam tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris dan pengaturan kedepan mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris.
4. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya di bidang hukum kenotariatan, mengenai tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat: Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang saksi instrumenter untuk keharusan menjaga kerahasiaan akta notaris dan tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan akta notaris.
2. Bagi Pemerintah: Untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pentingnya pengaturan tentang tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan akta notaris untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak juga notaris.
3. Bagi Universitas: Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Magister Kenotariatan dalam bidang hukum Kenotariatan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya terkait masalah “Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris”. Peneliti tidak menemukan penelitian maupun karya tulis sebelumnya yang meneliti tentang judul dan permasalahan yang sama, namun peneliti membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas permasalahan terkait, yaitu:

No.	Nama / Instansi / Tahun / Judul	Persamaan	Perbedaan	Korelasi
1	Rosmala Dewi / Universitas Indonesia ¹¹ / 2012 / <u>Tesis</u> : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris	Pembahasan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh saksi akta notaris.	Penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum saksi akta terhadap kesalahan isi akta yang melibatkannya sebagai saksi dalam persidangan.	Pembukaan rahasia isi akta notaris oleh saksi instrumenter dalam suatu proses peradilan ketika akta yang dibuat oleh notaris menjadi bermasalah.
2	Hanna Nathasya Rumia Hutapea/ Universitas Sumatera Utara ¹² / 2015 / <u>Jurnal</u> : Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional	Pembahasan mengenai keharusan adanya saksi akta dalam akta otentik dan peran penting saksi akta dalam pembuatan akta notaris.	Penelitian ini hanya mendalami mengenai bagaimana peran dan kedudukan saksi akta dalam keabsahan pembuatan akta notaris.	Meski tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, saksi instrumenter memiliki tanggung jawab untuk ikut memastikan terpenuhinya syarat-syarat keabsahan dalam pembuatan akta notaris.
3	La Ode Munawir/ Universitas Brawijaya Malang ¹³ / 2015 / <u>Jurnal</u> : Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)	Pembahasan mengenai keharusan saksi akta untuk menjaga kerahasiaan isi akta notaris.	Penelitian ini terfokus dengan bagaimana para staf administrasi notaris sebagai suatu kesatuan dari jabatan seorang notaris, jadi pembahasan hanya terbatas pada hubungan antara staf administrasi notaris dengan notaris itu sendiri.	Peran staf administrasi kantor notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai kode etik dan sumpah janji jabatan notaris. Peran staf administrasi kantor notaris merupakan bagian dari organ jabatan notaris yang mempunyai suatu hubungan hukum yang bersifat kausalitas yang semestinya untuk bertindak sebagaimana kewajiban seorang notaris untuk menjaga dan merahasiakan akta tersebut.

¹¹ Lihat <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf>

¹² Lihat <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/16185/6883>

¹³ Lihat <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1108>

1.6. Kerangka Teoritik

1.6.1. Teori Pertanggung Jawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggung jawab yakni:

Tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*¹⁴.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum¹⁵.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan tanggung jawab saksi akta yang berkaitan dengan dalam hal menjaga kerahasiaan akta notaris. Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan. Hans Kelsen dalam bukunya yang lain, membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu¹⁶:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Boston: St Paul Minn West Publishing. Co, 1991), hlm 914.

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Sedangkan menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu¹⁷:

- a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu¹⁸.

¹⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, An Introduction to The Philosophy of Law*, terjemahan Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhartara Niaga Media, 1996), hlm. 80.

¹⁸ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Diapit Media, 2002), hlm.77.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

1.6.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas. Jelas dalam artian tidak terdapat kekosongan hukum, kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma maupun secara penerapan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap peraturan. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Theo Huijbers, tujuan politik hukum bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Artinya, kepastian hukum bukan merupakan tujuan (politik) hukum, melainkan merupakan sesuatu yang harus ada apabila keadilan dan ketentraman hendak diciptakan.

Indikator adanya kepastian hukum di suatu negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun petugas hukum lainnya¹⁹.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan²⁰, dan kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret²¹.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum

¹⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) hlm. 22.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008) hlm. 158.

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-24, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat²².

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

1.6.3. Teori Penemuan Hukum

Sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/ Indonesia. Sehingga hukum eropa yang diberlakukan kepada pihak belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia. Sehingga jelas asas konkordansi adalah satu asas pemberlakuannya hukum belanda pada masa itu kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia, meskipun beberapa pemberlakuannya masih dipisahkan menurut golongan²³.

Sistem hukum Belanda adalah sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam sistem hukum civil law, sehingga dasar hukum yang paling utama di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan tertulis, yaitu diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Karakteristik sistem hukukum civil law ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam

²² Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 192.

²³ Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 26-27.

suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis.

Selanjutnya dalam kehidupan masyarakat selalu bergerak dinamis, selalu ada hal-hal, penemuan baru seiring berjalannya waktu, dengan demikian tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur sejelas-jelasnya dan mencakup selengkap-lengkapannya seluruh kegiatan masyarakat. Sehingga wajar apabila suatu peraturan dianggap ketinggalan jaman, sehingga perlu dipikirkan kearah pembaharuan peraturan tersebut. Jangan sampai, para penegak hukum menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang jelas mengatur.

Adanya permasalahan hukum yang belum ditemukan dasar hukum yang mengaturnya, hal ini berarti terjadi kekosongan hukum. Ketika terjadi kekosongan hukum atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu permasalahan hukum, maka harus dicari dan diketemukan dengan cara penemuan hukum.

Penemuan hukum lazimnya adalah proses penemuan hukum oleh hakim, pembentuk perundang-undangan, ahli hukum, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Para ahli hukum selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit-konkrit atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.

Menurut Paul Scholten bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan

interpretasi maupun dengan analogi ataupun dengan penghalusan/pengkonkretan hukum (*rechverwijning*)²⁴.

Penemuan hukum menurut Mauwissen²⁵ merupakan pengembangan hukum yakni kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.

Dari pendapat para ahli hukum di atas, penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan (individu), ilmuwan/ peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat), dosen, notaris dan lainnya.

Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum umumnya dipusatkan pada hakim yang setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikan, dan pembentuk undang-undang. Sehingga dapat dilihat hakim pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut diartikan sebagai mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada²⁶.

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin²⁷.

Dalam menghadapi kekosongan hukum, penemuan hukum dilakukan dengan metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim maupun pembentukan hukum untuk mengakomodasi peristiwa hukum yang kongkrit agar dapat memenuhi rasa keadilan serta

²⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 51.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

²⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 99.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2009), hlm. 48.

memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dikenal selama ini ada 4 (empat), yaitu sebagai berikut²⁸:

- a. *Argumentum Per Analogium* (Analogi)
Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Contohnya seperti Pasal 1576 KUHPer yang mengatur jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa, bagaimana dengan warisan/ hibah? Hal tersebut tidak diatur, yang diatur hanyalah jual beli. Maka ini dianalogikan bahwa warisan/ hibah itu sama dengan jual beli jadi tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.
- b. *Argumentum a Contrario* (Bertolak Belakang)
Metode ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku sebaliknya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.
- c. *Rechtvervinjning* (Penyempitan Hukum)
Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan/ menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dikatakan abstrak karena aturan hukum bersifat umum (norma luas) dan dikatakan pasif karena aturan hukum tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Dalam metode ini dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan yang bersifat umum ini ditetapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- d. *Fiksi Hukum*
Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada. Contohnya adalah anak yang berada didalam kandungan dianggap ada (hak-haknya atau sebagai ahli waris)

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 74.

ketika kepentingan anak menghendaki (telah lahir), tetapi jika anak itu kemudian mati sewaktu didalam kandungan/ saat melahirkan, maka anak itu dianggap tidak pernah ada.

Relevansi teori penemuan hukum terhadap penelitian ini adalah untuk mengatasi terjadi kekosongan hukum mengenai tanggungjawab saksi instrumenter yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan menggunakan metode konstruksi hukum dengan cara analogi.

1.6.4. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdota merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur bahwa pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban mengganti kerugian pada penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUHPerdota terdapat dalam Buku III yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro
”onrechtmatigde daad” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang agak sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* dan hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yakni kesusilaan, keagamaan dan sopan santun.²⁹
2. Mariam Darus Badruzaman
 Terminologi ”Perbuatan Melawan Hukum” dengan mengatakan bahwa pasal 1365 KHPerdota menentukan bahwa setiap perbuatan yang

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1993), hlm. 7.

melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh pasal ini.³⁰

Oleh karena itu, timbulah dua macam definisi mengenai perbuatan melawan hukum yang juga timbul dari perkembangan sejarah perbuatan melawan hukum, yaitu definisi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

1. Arti sempit

Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti sempit merupakan awal mula pengertian perbuatan melawan hukum, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang, atau tiap perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang.³¹

2. Arti luas

Definisi dari perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi, hal ini dilakukan karena perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat untuk mendapat kepastian hukum. Definisi perbuatan melawan hukum dalam arti luas diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah tertulis atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan melanggar kaedah yang tidak tertulis seperti kaedah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda masyarakat. Perumusan perbuatan melawan hukum dalam pergaulan hidup masyarakat yang semula bukan perbuatan melawan hukum, kemudian masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.³²

Pasal 1365 KUHPerdara ini merupakan satu-satunya pasal dalam KUHPerdara yang terpenting dan memuat ketentuan tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mengganti kerugian berdasarkan perbuatan

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 146.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 8

³² Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 9

melawan hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah³³:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu³⁴:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) sebelum tahun 1919 mengartikan perbuatan melawan hukum itu sebagai “suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri”.

Dalam rumusan ini harus diperhatikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang, dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang (*onwet matig*).³⁵

Namun Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, Pada tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*Hoge raad*) memberikan putusan yang terpenting dalam bidang hukum perdata dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* atau yang terkenal dengan nama “*Lindenbaum-Cohen*”. *Lindenbaum* menggugat *S.Cohen* supaya membayar ganti rugi dengan alasan bahwa *S Cohen* telah merugikannya dengan cara yang tidak patut telah membujuk seorang pekerja perusahaan percetakan *M. Lindenbaum & co.* supaya membocorkan rahasia perusahaannya dengan memberikan hadiah and janji-janji kepada pekerja itu, sehingga pekerja itu memberikan keterangan yang diperlukannya. *Lindenbaum* merasa dirugikan dan akhirnya menggugat *S.Cohen*

³³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

³⁴ Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 142.

³⁵ *Ibid*, hlm. 144.

berdasarkan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara.³⁶

Di tingkat pertama perkara itu diperiksa oleh *arrondissement rechtbank* di Amsterdam. Gugatan dinyatakan diterima dan *S Cohen* dihukum membayar ganti rugi. *S Cohen* tidak menerima putusan dan naik banding kepada *Gerechtshof* di Amsterdam. *Hof* memutuskan bahwa putusan *Rectbank* dibatalkan dan menolak Gugatan *Lindenbaum*. Kemudian *Lindenbaum* naik kasasi kepada *Hoge Raad*. Dalam putusan 31 Januari 1919 *Hoge Raad* memutuskan “membatalkan putusan *Gerechtshof* Amsterdam dengan pertimbangan bahwa perbuatan *S.Cohen* melawan hukum (*onrecht-matig*), sedangkan yang dikatakan melawan hukum adalah: “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain”.³⁷

Dari putusan Mahkamah Agung telah berpandangan luas terhadap rumusan perbuatan melawan hukum, tidak hanya perbuatan yang melanggar kaedah-kaedah hukum tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaedah hukum yang tidak tertulis. Kaidah tentang kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa hal yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar ketentuan undang-undang
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, hak subyektif dalam hal yaitu hak-hak perorang seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 145.

³⁷ *Ibid*, hlm. 146-147

³⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 5.

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 - d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.
 - e. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga di tuntutan lewat perbuatan melawan hukum.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian imateril, Apa ukurannya, apa yang

termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”³⁹.

Dengan pernyataan di atas, bagaimana caranya untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan immateril.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah⁴⁰:

- a. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya adalah kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- b. Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya adalah dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, pembukaan rahasia yang mengakibatkan kerugian, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah

³⁹ *Ibid*, hlm. 148.

⁴⁰ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006), hlm. 83.

melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan⁴¹.

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut⁴²:

1. Ada unsur kesengajaan
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hal.147.

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.


Ada berbagai teori tentang hubungan kausal ini, yaitu Teori *Conditio Sine Quo* yang dikemukakan oleh Von Buri yang mana teori ini menyatakan "bahwa tiap-tiap masalah merupakan syarat bagi timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab akibat⁴³"

Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

⁴³ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 91.

1.7. Desain Penelitian

Desain penelitian berguna untuk menggambarkan bagaimana alur peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan. Berikut adalah gambaran desain penelitian dari tesis ini:



1.8. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dapat diketahui telah terjadi kekosongan hukum mengenai tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris. Maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, penelitian yang melakukan penelitian hukum normatif preskriptif.

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti nantinya akan cenderung untuk menemukan norma untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Peneliti tetap mengacu terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan, di antaranya yaitu UUJN, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang nantinya terkait dalam proses penelitian.

1.8.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang berdasarkan kekosongan hukum adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, teori-teori hukum dari para ahli hukum dan dengan cara analogi yang selanjutnya digunakan untuk mengkonstruksikan norma sebagai bagian dari penemuan hukum, karena menemukan norma untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini. Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan untuk menghasilkan

konsep perbaikan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut maka peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan atas analisis tersebut.

1.8.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk keperluan penelitian dilakukan dengan cara yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penjelasan dari metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah:

1.8.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam proses menemukan norma untuk mengisi kekosongan hukum yang selanjutnya untuk mengkonstruksi norma hukum diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi hukum positif tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji, yaitu diantaranya adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu dalam UUJN, KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan yang nantinya terkait dalam proses penelitian.

1.8.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari teori-teori maupun doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang ada dalam literatur buku, jurnal hukum, dan media cetak lainnya. Bahan

hukum sekunder berupa publikasi tentang ilmu hukum khususnya di bidang hukum kenotariatan mengenai saksi instrumenter dan akta otentik, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

1.8.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis kritis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal penelitian untuk menemukan norma guna mengisi kekosongan hukum, maka selanjutnya menganalisis bahan hukum untuk nantinya mengkonstruksi hukum dan selanjutnya menjadi sebuah penemuan hukum. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk dilakukan penemuan hukum yang mengisi kekosongan hukum.

1.9. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian tesis ini, sistematika penulisan dibagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teoritik, desain penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai tinjauan umum yang relevan terhadap judul penelitian yaitu tentang tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan secara deskriptif yaitu penemuan hukum terkait tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris dan pengaturan ke depan mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah dianalisis untuk menjawab pokok masalah.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran terkait tanggung jawab hukum saksi instrumenter dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris dan pengaturan ke depan mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Keberadaan Notaris

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi scribae pada zaman Romawi Kuno (abad ke-II dan ke-III sesudah masehi)⁴⁴.

Secara kebahasaan notaris berasal dari kata notarius untuk tunggal dan notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini⁴⁵.

Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-II setelah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat⁴⁶.

Sejarah notariat tumbuh di Italia dimulai pada abad ke-XI atau ke-XII yang dikenal dengan nama “*Latinjse Notariat*” yang merupakan tempat asal berkembangnya notariat, tempat ini terletak di Italia Utara. Perkembangan notariat ini kemudian meluas ke daerah Perancis dimana notariat ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum. Kebutuhan dan kegunaan lembaga notariat senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Dari Perancis pada frase kedua perkembangannya pada permulaan abad ke-XIX lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia⁴⁷.

⁴⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 7-8.

⁴⁶ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 13.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 14.

Lembaga notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Profesi notaris di Indonesia dibawa dari Belanda selaku penjajah, dan mereka pula yang menerapkan sistem hukumnya di Indonesia.

Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-XVII dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia⁴⁸. Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah *Melchior Kelchem*, sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta pada tanggal 27 agustus 1620. Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya. Jabatan notaris pada waktu itu tidak mempunyai sifat yang merdeka, berbeda halnya dengan sekarang ini, oleh karena para notaris pada waktu itu tetap merupakan pegawai dari “*Oost Indische Compaign*” yang dibentuk untuk kepentingan negara atau pemerintah Belanda⁴⁹. Pengangkatan notaris di Indonesia yang pada waktu itu disebut Kepulauan Hindia Belanda bertujuan untuk mengatur persaingan dagang yang berlatar belakang penjajahan. Hal ini dilakukan dengan menguasai bidang perdagangan secara monopoli dan sekaligus penguasaan wilayah jajahan pemerintah Belanda di bumi Nusantara⁵⁰.

Pada tanggal 16 Juni 1925, dibuat peraturan bahwa seorang notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang diterima dari kliennya, kecuali diminta oleh *Raad van Yustitie* atau Pengadilan.

Peraturan ini disebut “Instruksi untuk para Notaris” terdiri dari 10 Pasal. Instruksi untuk para notaris merupakan peraturan-peraturan tentang jabatan profesi notaris yang diatur dengan *Instructie Voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie* berkiblat pada *Notariswet* atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris. Instruksi ini telah diberlakukan di Belanda. Untuk Indonesia diberlakukan sejak Pasal yang ada pada *Notariswet* diadopsi ke Peraturan Jabatan Notaris ditambah dengan Pasal-Pasal yang dibutuhkan saat itu⁵¹.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta

⁴⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁴⁹ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm. 13.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum.

Jabatan notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata⁵².

Hal ini dapat dilihat pada pengertian notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa notaris adalah seorang pejabat umum.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerduta. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat⁵³.

Openbare ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang diserahkan tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan, dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”⁵⁴.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh

⁵² Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009), hlm.2.

⁵³ Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

⁵⁴ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan”.

Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, notaris adalah salah satu organ dan/atau alat perlengkapan negara yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain notaris adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum khusus dalam pembuatan akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Salah satu bentuk jabatan kepercayaan yaitu dengan melihat notaris yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan sebelum diangkat sebagai notaris kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan ataupun pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Secara umum notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris⁵⁵.

Selain itu, Pasal 54 UUJN menyebutkan, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

2.1.2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Produk hukum dari seorang notaris adalah akta otentik berupa akta notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Untuk dapat diangkat menjadi notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 36.

- atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 15 UUJN yaitu sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila notaris menjalankan tugas jabatannya diluar wewenang yang diberikan kepadanya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Apabila penyalahgunaan wewenang tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian maka para pihak dapat

meminta pertanggungjawaban notaris tersebut. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, hal ini sesuai dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang⁵⁶.

Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris diwajibkan bertindak dengan menjaga kepentingan para pihak. Notaris harus mampu dalam mempertimbangan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proposional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris⁵⁷.

Selain itu, notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya. Hal ini sesuai dengan asas profesionalitas, asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

2.1.3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁵⁶ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 38

⁵⁷ *Ibid.*

Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Secara umum notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal

ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk notaris melekat pada tugas jabatan notaris⁵⁸.

Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta.

Adapun kewajiban-kewajiban notaris yang harus dirahasiakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN meliputi: “keseluruhan isi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir akta, akta-akta yang dibuat notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN, serta keterangan-keterangan dan serangkaian fakta yang diberitahukan oleh klien kepada notaris baik yang tercantum dalam akta maupun yang tidak tercantum di dalam akta dalam proses pembuatan akta.”

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang notaris, terdapat pula larangan bagi seorang notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN yaitu sebagai berikut:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;

⁵⁸ Eis Fitriyana Mahmud, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*, (Malang: Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 18.

- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”. Apabila seorang notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan Pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Notaris dalam keadaan tertentu tidak berwenang dalam membuat akta karena alasan-alasan yang berkaitan dengan tugas jabatan notaris, seperti:

- 1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah (Pasal 4 UUJN).
- 2. Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN).
- 3. Diluar wilayah jabatannya (Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 ayat (2) UUJN).
- 4. Selama Notaris cuti (Pasal 25 UUJN).

2.2. Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris

2.2.1. Pengertian Umum Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana⁵⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LN. 2006-64, TLN. 4635), selanjutnya disebut UU 13/2006. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa: saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Demikian pentingnya saksi dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dalam hukum acara perdata, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang berada dalam urutan kedua setelah alat bukti surat (Pasal 1866 KUHPerdata). Bahkan dalam hukum acara pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti utama (Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Hukum acara perdata tidak menempatkan saksi sebagai alat bukti utama, dikarenakan beberapa sebab, yaitu⁶⁰:

- manusia mudah lupa;

⁵⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 415.

⁶⁰ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cetakan I, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 62.

- ingatan manusia sangat terbatas;
- manusia suatu saat pasti meninggal, sehingga ada keterbatasan waktu.

Umumnya setiap orang yang cakap bisa menjadi saksi, akan tetapi ada beberapa ketentuan pengecualian yang menjadikan seseorang tidak cakap untuk dijadikan saksi. Selain itu ditentukan juga bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi⁶¹.

Profesi-profesi yang dapat meminta dibebaskan sebagai saksi seperti notaris, wartawan, dan dokter. Hal ini menimbulkan suatu dilema, dikarenakan di satu sisi menjadi saksi adalah kewajiban warga Negara, sedangkan di sisi lain ada kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan.

Undang-undang juga menjelaskan bahwa pekerjaan atau jabatan menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya kebebasan untuk tidak memberikan kesaksian tersebut⁶².

Pengecualian sebagai saksi juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (2)

KUHPerdata, yaitu:

- a. terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis ke samping dalam derajat kedua, atau semenda dengan salah satu pihak;
- b. terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
- c. segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.262

⁶² *Ibid*, hlm. 263.

2.2.2. Kewajiban Saksi

Secara umum saksi mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Kewajiban menghadap; Jika diperlukan dalam sidang pengadilan, Hakim dapat memanggil saksi untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dan apabila orang yang dipanggil sebagai saksi tersebut adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi, maka yang dipanggil tersebut harus memberikan kesaksian di muka Hakim⁶³. Jika tidak hadir, maka akan terkena sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yaitu bahwa saksi harus membayar biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi atas dasar biaya sendiri.
2. Pengucapan sumpah; merupakan syarat mutlak untuk kesaksian. Hal ini diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kecuali pada tingkat penyidikan, saksi diperiksa “tanpa disumpah”⁶⁴.
3. Wajib memberikan keterangan yang benar; Sebagai seorang saksi yang memberikan keterangan dalam suatu persidangan, haruslah memberikan keterangan yang benar. Hal ini diatur dalam Pasal 148 HIR. Jika tidak, maka saksi akan disanderakan atas perintah hakim, sampai saksi tersebut memenuhi kewajibannya.

⁶³ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), Pasal 1909.

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 142.

2.2.3. Saksi Instrumenter

Pada ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta notaris, dikenal 2 saksi, yaitu saksi kenal dan saksi instrumenter⁶⁵. Saksi Instrumenter adalah saksi yang harus hadir dalam pembuatan suatu akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan suatu akta. Saksi kenal atau saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris karena penghadap tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh notaris, dan hal ini harus dicantumkan dalam akta. Dalam pembuatan akta notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang menghadiri, menyaksikan dan menandatangani akta adalah saksi instrumenter.

Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*) itu dan itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumenter (*instrumenter getuigen*). Mereka dengan jalan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Jadi, para saksi instrumenter harus hadir dalam pembuatan akta, yaitu dalam pembacaan dan penandatanganan akta. Tugas dari para saksi instrumenter adalah⁶⁶:

- a. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta; Dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verleijden*) dari akta itu Dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan di hadapan para saksi instrumenter tersebut.
- b. Saksi instrumenter turut menandatangani akta tersebut; Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan

⁶⁵ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 647

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 648

perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya.

Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu. Oleh undang-undang tidak ada diwajibkan secara tegas kepada para saksi untuk merahasiakan isi akta itu, sehingga terhadap mereka tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP. Mereka dalam kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam Pasal tersebut.

Dalam pada itu, apabila mereka kedudukannya sebagai saksi tidak menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Dalam pada itu, apabila mereka membocorkan isi akta itu, perbuatan itu dapat merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata⁶⁷.

Menurut Pasal 40 UUJN syarat-syarat menjadi saksi instrumenter adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

⁶⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 170.

- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Dalam praktek, banyak notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 UUJN. Para karyawan notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris. Juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan notaris.

2.3. Tinjauan Umum tentang Akta Otentik

2.3.1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁶⁸. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- (1) Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- (2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu⁶⁹.

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari⁷⁰.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 149.

⁶⁹ Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rinika Cipta, 1993), hlm. 26.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan." Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dalam penelitian ini, peneliti hanya menjelaskan tentang akta otentik yang dibuat dihadapan maupun oleh notaris.

2.3.2. Akta Otentik

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."

Menurut R. Soergondo, akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat⁷¹.

Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu⁷²:

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang notaris. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk akta yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) macam yaitu⁷³:

⁷¹ R. Soergondo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), hlm. 89.

⁷² Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

⁷³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dimana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang/pihak yang namanya diterangkan didalam akta tersebut. Ciri khas dalam akta ini adalah tidak adanya komparisi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta.
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij-acteri*) adalah akta yang dibuat dihadapan para pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas pada akta ini adalah adanya komparisi yang menjelaskan kewenangan para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta.

Perbedaan akta tersebut diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat (*ambtelijke akte*) atau akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu akan tetapi dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta itu tidak benar.

Pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta partij yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak,, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud⁷⁴.

Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

⁷⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 51-52

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁷⁵.

Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPerdara.

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII. Pers, 2009), hlm. 18.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Hukum Saksi Instrumenter Dalam Hal Membocorkan Kerahasiaan Isi Akta Notaris

Keberadaan pejabat dalam suatu tatanan ketatanegaraan sangat dibutuhkan, karena pejabat merupakan salah satu instrumen pelaksanaan dari eksistensi suatu Negara. Negara dalam suatu konsep ketatanegaraan dalam menjalankan fungsinya diwakili oleh pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya dalam merealisasikan tujuan negara diwakili oleh pejabat. Oleh karena itu, sukses tidaknya sebuah lembaga negara ditentukan oleh kemampuan pejabatnya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pejabat sebagai instrumen pelaksanaan roda pemerintahan, salah satunya adalah notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan hal lainnya berhubungan dengan hukum privat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”⁷⁶.

Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta notaris adalah akta

⁷⁶ R. Tresna, *Op.Cit.*, hlm. 142.

otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti⁷⁷.

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya⁷⁸.

Akta notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap notaris tersebut⁷⁹.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum⁸⁰.

Dalam kaitannya menjadi seorang notaris yang mempunyai dedikasi dan integritas dalam menajalankan jabatannya tentu harus sudah dibentuk moral serta akhlaknya sejak dilahirkan, namun secara khusus, moral dan akhlak sebagai notaris harus dibentuk sejak dini notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya⁸¹.

Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta

⁷⁷ H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

⁷⁸ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁷⁹ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁸⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 14.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 36.

juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara ditegaskan bahwa salah satu syarat bagi terbentuknya akta otentik adalah bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah UUJN. Mengenai bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur dalam Pasal 38 UUJN. Salah satu syarat formal yang harus ada dalam akta notaris adalah hadirnya 2 (dua) orang saksi yang identitasnya disebutkan secara tegas pada akhir akta. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 40 UUJN.

Saksi akta notaris merupakan para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (*instrument*), maka dari itulah disebut saksi *instrumenter*. Tugas saksi *instrumentair* ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam dunia praktek, paling banyak ditemui yang menjadi saksi *instrumenter* ini adalah karyawan notaris itu sendiri.

Saksi akta dari karyawan notaris maupun yang bukan karyawan notaris secara otomatis akan mengetahui proses pembuatan akta dan bahkan hal yang bersifat rahasia dalam akta tersebut. Dalam hal saksi akta merupakan karyawan notaris yang masih bekerja di kantor notaris yang bersangkutan, masih ada saling keterkaitan antara karyawan dan notaris, serta tanggung jawab terhadap segala pekerjaan yang dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan terlebih terhadap kerahasiaan akta yang diketahui pada saat menjadi saksi akta. Sebaliknya dalam hal saksi akta yang bukan merupakan karyawan notaris, dan tidak adanya keterkaitan

secara langsung mengenai tanggung jawab terhadap notaris, maka hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari apabila saksi akta membocorkan kerahasiaan akta yang dibuat notaris.

Dalam praktik, banyak notaris yang menjadikan karyawannya sebagai saksi instrumenter, apabila memang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 UUJN. Para karyawan notaris inilah yang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam hal pembuatan suatu akta. Mulai dari persiapan penandatanganan akta, yaitu meminta dokumen-dokumen yang diperlukan sekaligus memeriksanya apakah sudah sesuai dengan para pihak yang berkepentingan dalam akta. Sampai dengan turut menyaksikan peresmian akta, yaitu pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris, juga sampai dengan pemberian salinan akta kepada pihak yang berkepentingan adalah menjadi salah satu dari tugas para karyawan notaris

Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak. Mengenai adanya suatu kerugian yang dikarenakan oleh perbuatan orang lain, maka sepatutnya ada pihak yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁸².

⁸² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 167.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁸³.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya⁸⁴.

Tanggung jawab ini berkaitan dengan kerahasiaan akta yang seharusnya dijaga. Apabila hal ini dilanggar maka dapat mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan selanjutnya bisa menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Roscoe Pound pertanggungjawaban terkait dengan untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Dalam ranah hukum perdata, Roscoe Pound menyatakan hukum melihat ada tiga pertanggungjawaban atas delik yaitu⁸⁵:

- a. Pertanggungjawaban atas perugian yang disengaja;
- b. Pertanggungjawaban atas perugian karena kealpaan dan tidak disengaja;
- c. Pertanggungjawaban dalam perkara tertentu atas perugian yang dilakukan karena kelalaian serta tidak disengaja.

Jadi, pertanggungjawaban timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan kerugian, disyaratkan bilamana perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab⁸⁶.

⁸³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 42.

⁸⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

⁸⁵ Roscoe Pound, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61

Menurut peneliti dalam permasalahan yang timbul atas pelanggaran saksi akta yang membocorkan kerahasiaan akta yang dilakukan secara pribadi oleh saksi akta akan menimbulkan akibat hukum secara pribadi. Selanjutnya akan dibahas mengenai saksi akta yang membocorkan isi akta notaris yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu atau para pihak, apakah dapat dikenakan suatu tanggungjawab hukum dan bagaimana bentuk tanggungjawabnya. Tanggung jawab hukum di bagi menjadi antara lain yaitu tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab administratif⁸⁷.

3.1.1. Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Perdata

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun beberapa pihak yang tercantum dalam akta notaris. Hal ini berakibat pada gugatan maupun permintaan ganti rugi secara langsung dari pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata, dalam Buku III yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah⁸⁸:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).

⁸⁷ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 208.

⁸⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Penjelasan dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Belanda (*hoge raad*) tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya.

Pada tahun 1919 Mahkamah Agung Belanda (*Hoge raad*) memberikan putusan yang terpenting dalam bidang hukum perdata dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen* atau yang terkenal dengan nama "*Lindenbaum-Cohen*". Berdasarkan putusan tersebut, yang dikatakan melawan hukum adalah: "berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang-barang orang lain".⁸⁹

Penulis menyimpulkan dari pendapat Abdulkadir Muhammad yang telah dijelaskan dalam teori perbuatan melawan hukum, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar ketentuan undang-undang
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, hak subyektif dalam hal yaitu hak-hak perorang seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 146-147

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam masyarakat, yang tidak hanya merupakan hukum, dapat berupa kebiasaan atau agama.
- e. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga disebut perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, Undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil.

“Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”⁹⁰.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 148.

Dengan pernyataan di atas, bagaimana caranya untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan inmateril.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan inmateril ini adalah⁹¹:

- a. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya adalah kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- b. Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya adalah dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, pembukaan rahasia yang mengakibatkan kerugian, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya

⁹¹ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006), hlm. 83.

manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan⁹².

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

Menghubungkan dari dasar Pasal 1365 KUHPerdara dan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan tanggungjawab saksi akta secara perdata dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan membocorkan suatu rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan diluar yang ditentukan oleh undang-undang adalah

⁹² Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hal.147.

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini kepentingan orang lain dianggap dilanggar dan suatu perbuatan pembocoran suatu rahasia merupakan hal yang tidak patut dan layak. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dapat juga di disebut perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung Belanda (*Hoge raad*) tahun 1991 yang menangani kasus tentang pembocoran rahasia, memberikan putusan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan saksi yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan adalah juga merupakan suatu perbuatan yang dapat digolongkan dalam unsur perbuatan melawan hukum.

2. Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian

Mengingat bahwa kerahasiaan akta notaris harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Terdapat suatu kemungkinan bahwa saksi akta membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, dan dalam hal ini akan mengakibatkan suatu kerugian bagi salah satu atau beberapa pihak dalam akta mengenai perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris. Kerugian yang dimaksud disini telah dijelaskan mengenai jenis kerugian yang bersifat materiil dan imateriil dan karenanya nyata telah timbul kerugian yang dapat dibuktikan atas perbuatan tersebut. Selanjutnya dengan demikian apabila dapat dibuktikan adanya

kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan, maka unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat terpenuhi.

3. Unsur perbuatan dengan kesalahan

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang berkepentingan adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kesalahan dalam hal ini adalah perbuatan yang disengaja dan dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan.

Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan dengan sadar oleh pikiran saksi akta sebagai manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukannya dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris. Perbuatan dengan kesalahan ini harus ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Jadi ketika perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan ini memenuhi unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak adanya alasan pemaaf, maka dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan kesalahan. Unsur perbuatan dengan kesalahan ini merupakan

salah satu unsur yang harus dipenuhi ketika seseorang dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan suatu perbuatan dengan kesalahan yang karenanya menimbulkan kerugian kepada salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dalam hal ini perbuatan yang disebut "sebab" adalah perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan, sedangkan yang disebut "akibat" adalah adanya timbul kerugian yang diderita salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris yang dibocorkan kerahasiaan aktanya oleh saksi akta.

Sesuai dengan hasil analisis perbuatan saksi akta yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan dengan timbulnya kerugian kepada salah satu atau beberapa pihak, dan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Maka dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dengan pertanggungjawaban yang mewajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak

yang merasa dirugikan atas perbuatan saksi akta notaris yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan.

3.1.2. Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Pidana

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan isi akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak maupun beberapa pihak yang tercantum dalam akta notaris.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana, Soerodibroto menyatakan bahwa rahasia merupakan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang baik karena seseorang tersebut mempunyai jabatan atau seseorang tersebut pernah bekerja pada suatu perusahaan atau instansi⁹³.

Hal ini juga terdapat pada Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang terdahulu, diancamdenga pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain.

Menurut R. Soesilo untuk dapat menerapkan pasal ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah⁹⁴:

- a. Hal yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
- b. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu pekerjaan atau jabatan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat;
- c. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja; dan
- d. Adanya tuntutan atas pengaduan dari orang lain yang merasa dibuka rahasianya.

⁹³ Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hoge raad*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 196.

⁹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 232.

Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, yang diartikan dengan rahasia itu sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan lain orang belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim. Seorang yang menyimpan isi arsip rahasia dilarang memberitahukan tentang surat-surat kepada orang yang tidak berkepentingan. Selain itu juga dijelaskan dilarang untuk memperlihatkan, memberi turunan atau petikan dari surat-surat rahasia kepada orang yang tidak berkepentingan⁹⁵.

Menghubungkan dari dasar Pasal 322 KUHP dan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan tanggungjawab saksi akta secara pidana dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris adalah sebagai berikut:

- a. Hal yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;

Pada dasarnya setiap akta otentik harus dijaga kerahasiaannya, hal ini terlihat dengan adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kalimat “merahasiakan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN tersebut mengacu pada keaktifan subjek hukum yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris

⁹⁵ *Ibid*, hlm.233

kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya dapat dikatakan pula, kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris dalam hal ini sebagai objek yang wajib untuk “dirahasiakan” kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, isi akta notaris dapat dikategorikan suatu yang rahasia.

- b. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu pekerjaan atau jabatan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat;

Kewajiban untuk menjaga atau menyimpan rahasia isi akta notaris adalah kewajiban seorang notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN. Sedangkan saksi akta tidak mempunyai kewajiban akan hal tersebut. Selanjutnya kewajiban untuk menjaga atau menyimpan rahasia adalah akibat dari pekerjaan atau jabatannya, sedangkan seseorang sebagai saksi akta bukan merupakan suatu pekerjaan atau jabatan. Jadi dalam hal pembocoran rahasia isi akta notaris yang dilakukan oleh saksi akta tidak memenuhi unsur ini.

- c. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja;

Perbuatan saksi akta notaris dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang berkepentingan adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai kesengajaan. Sebagaimana telah diuraikan bahwa perbuatan yang disengaja dan dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Kesengajaan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan dengan sadar oleh pikiran saksi akta notaris sebagai manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukannya dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan.

- d. Adanya tuntutan atas pengaduan dari orang lain yang merasa dibuka rahasianya.

Perbuatan saksi akta dalam hal membocorkan kerahasiaan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan merupakan suatu perbuatan dengan kesalahan yang karenanya dapat menimbulkan suatu kerugian kepada salah satu atau beberapa pihak dalam akta notaris. Sehingga atas dasar kerugian itu maka dimungkinkan pihak yang merasa dirugikan tersebut melakukan pengaduan dan tuntutan kepada saksi akta notaris tersebut.

Mengingat hal tersebut, bahwa delik ini merupakan delik aduan dalam tindak pidana. Sebagaimana delik aduan hanya dapat diproses apabila adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jadi pasal ini dapat diberlakukan kepada saksi akta notaris yang membocorkan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan harus diawali dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.

Unsur-unsur dalam tindak pidana Pasal 322 KUHP tersebut merupakan unsur-unsur kumulatif, yang berarti bahwa apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap

perbuatan tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

3.1.3. Analisis Tanggungjawab Saksi Instrumenter Secara Administratif

Ketika pembahasan mengenai tanggungjawab secara administratif maka secara otomatis membahas sanksi administratif, maka ini adalah sanksi yang timbul sebagai spesialitas dari kajian Hukum Administratif Negara. Selanjutnya pengertian-pengertian yang berhubungan dengan sanksi administratif terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat:

- (1) Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- (2) Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.”

Selanjutnya diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Pasal 1 Ketentuan Umum, ayat:

- (4). Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (5). Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif.

Menghubungkan pengertian-pengertian perihal dapat atau tidaknya penerapan sanksi administratif diterapkan kepada saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan harus memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi ditujukan untuk pejabat pemerintahan.

Mengingat ketentuan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran administratif. Jadi sanksi administratif hanya dapat dikenakan kepada pejabat pemerintahan.

2. Pejabat pemerintahan sebagai pelaksana penyelenggaraan negara.

Pengertian pejabat pemerintahan terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang disebut badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini berarti yang dapat disebut sebagai pejabat pemerintahan adalah pelaksana fungsi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan negara.

3. Penyelenggaraan negara diatur dalam suatu peraturan.

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf d mengenai ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Dari ketiga unsur yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya dapat diketahui bahwa saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat dikenakan sanksi administratif. Hal ini dikarenakan saksi akta notaris bukan merupakan pejabat pemerintahan, fungsinya sebagai saksi akta notaris juga bukan sebagai penyelenggaraan negara yang diatur dalam suatu peraturan.

3.2. Pengaturan Yang Akan Datang Mengenai Kewajiban Saksi Instrumenter Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris

Dalam kerangka pembuatan akta oleh atau di hadapan notaris, setiap penghadap maupun para pihak yang datang kepada notaris tentunya menginginkan pembuatan aktanya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kepastian hukum sendiri merupakan suatu konsekuensi dari peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian yang ada didalamnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di bidang kenotariatan adalah melalui UUJN. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan hal lainnya berhubungan dengan hukum privat kepada masyarakat yang membutuhkan.

R. Tresna menyatakan, “pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”⁹⁶. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti⁹⁷. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya⁹⁸.

⁹⁶ R. Tresna, *Op.Cit.*, hlm. 142.

⁹⁷ H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 101-102.

⁹⁸ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Akta notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, para pihak yang menjadi pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga tercipta sebuah akta yang otentik. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara para pihak yang menghadap notaris tersebut.

Adanya kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut. Merahasiakan isi akta juga merupakan salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Kalimat “merahasiakan” dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN tersebut mengacu pada keaktifan subjek hukum yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya dapat dikatakan pula, kerahasiaan segala sesuatu tentang akta notaris dalam hal ini sebagai objek yang wajib untuk “dirahasiakan” kepada pihak yang tidak berkepentingan kecuali undang-undang menentukan lain.

Perihal sifat rahasianya akta ini memiliki arti yang sangat luas, bahwa setiap yang terlibat dalam pembuatan akta notaris harusnya berperan untuk menjaga kerahasiaan isi akta notaris terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Kerahasiaan isi akta ini seharusnya hanya diketahui oleh beberapa pihak saja yaitu notaris, para penghadap, dan saksi-saksi.

Pengaturan mengenai kewajiban saksi akta notaris merahasiakan isi akta notaris seharusnya diatur pula dalam suatu kesatuan yang terdapat pada UUJN, karena dalam hal ini saksi akta notaris merupakan pihak yang berhubungan langsung dalam pembuatan akta notaris, hal ini termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi dari notaris sendiri. Selanjutnya menurut penulis ketentuan dalam Pasal 40 UUJN seharusnya ditambah beberapa ketentuan mengenai hal tersebut, dengan menyebutkan sebagai berikut:

(5). *“Setiap saksi wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat oleh notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.”*

(6). *“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan saksi yang karena salahnya itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Perubahan dalam UUJN khususnya yang terdapat pada Pasal 40 merupakan perubahan isi undang-undang yang berupa penambahan norma. Mengingat norma yang berupa undang-undang dibuat dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden, maka dalam hal ini peneliti berharap adanya perubahan secara nyata untuk merevisi UUJN dari pembuat kebijakan tersebut, agar kedepannya hukum yang diterapkan di Indonesia menjamin kepastian hukum.

Dengan ketentuan yang jelas mengenai adanya kewajiban saksi akta notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta notaris dan sanksi bagi saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris diharapkan untuk menghindari

permasalahan yang meliputi jabatan notaris maupun permasalahan yang timbul dari para pihak. Terdapatnya kejelasan ketentuan/ norma yang tidak dimungkinkan untuk terjadinya kekosongan hukum dan penafsiran lain daripada maksud pembuat peraturan dalam pemaknaannya. Sehingga diharapkan ke depan dengan pengaturan mengenai adanya kewajiban saksi akta notaris dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta notaris dan sanksi bagi saksi akta notaris yang membocorkan kerahasiaan isi akta notaris yang tegas, tidak lagi membuka peluang terjadinya kerugian bagi salah satu pihak serta memperkecil peluang terjadinya permasalahan yang meliputi jabatan notaris.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab hukum yang timbul atas perbuatan saksi instrumenter yang tidak menjaga kerahasiaan akta notaris hanya dapat berupa tanggungjawab secara perdata, karena hal ini sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan pertanggungjawaban yang mewajibkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak juga notaris menurut penulis pengaturan mengenai kewajiban saksi instrumenter untuk merahasiakan isi akta notaris ditambahkan beberapa ayat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, adapun saran-saran dalam penulisan tesis ini yaitu, pembentuk undang-undang diharapkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya ketentuan yang jelas mengenai adanya kewajiban saksi instrumenter dalam hal menjaga kerahasiaan isi akta notaris. Sehingga hukum yang diterapkan di Indonesia menjamin adanya kepastian hukum, agar ke depan tidak ada lagi peluang terjadinya kerugian bagi salah satu pihak serta memperkecil peluang terjadinya permasalahan yang meliputi jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, Cetakan Pertama, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII. Pers, 2009.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- _____, *Kamus Hukum*, (akarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2, Jakarta: Diapit Media, 2002.
- Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1989.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Hans Kelsen, *General Theory of Norms*, terjemahan Michael Hartney, New York: Oxford University Press, 1991.
- _____, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Boston: St Paul Minn West Publishing. Co, 1991.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2003.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Intrepretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- _____, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum, An Introduction to The Philosophy of Law*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Niaga Media, 1996.

- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yuresprudensi Mahkamah Agung dan Hoge raad*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Victor M.Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta, 1993.

Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Penerbit Sumur, 1993.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.

Jurnal:

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

Eis Fitriyana Mahmud, *Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indoensia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Republik Indonesia, Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943).

Internet:

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20316810-T31529-Perlindungan%20hukum.pdf>

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/16185/6883>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1108>